



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-04.HH.01.03 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TAHUN 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat secara *ex-officio* sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Atasan PPID Inspektorat Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Atasan PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
9. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Atasan PPID Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Atasan PPID Badan Pembinaan Hukum Nasional;
11. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Atasan PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Divisi Administrasi di seluruh Indonesia sebagai Atasan PPID Kantor Wilayah di masing-masing wilayah kerja;
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Atasan PPID Satuan Kerja UPT.

- KEDUA : Atasan PPID mempunyai tugas:
1. Menetapkan Tim Pelaksana PPID di lingkungan unit kerja masing-masing melalui Keputusan Atasan PPID; dan
 2. Sebagai penanggung jawab penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, dan/atau di pengadilan.
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat secara *ex-officio* sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama sebagai PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan di satuan kerja Unit Eselon I sebagai PPID Unit Eselon I;
 3. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan di satuan kerja Kantor Wilayah sebagai PPID Kantor Wilayah;
 4. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan atau administrasi di UPT sebagai PPID UPT.
- KEEMPAT : PPID mempunyai tugas:
1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan Atasan PPID secara berkala;
 3. Bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang;
 4. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 5. Memberikan laporan tertulis pertriwulan (tiga bulan) dan sewaktu-waktu menurut besarnya kepentingan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TAHUN 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2024



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY